



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX, No HP XXX tempat dan tanggal lahir, Kamang, 30-12-1978 /umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, No HP XXX tempat dan tanggal lahir, Padang Laweh, 07-10-1979 /umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Dharmasraya, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plj. tanggal 16 September 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di Padang Laweh, di, Kabupaten Dharmasraya Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PETUGAS P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan;

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di, Kabupaten Dharmasraya;

5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

5.1. Pertama, Jenis Kelamin Perempuan, Nama ANAK I tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto/Sijunjung, 07-11-2002 /umur 18 tahun;

5.2. Kedua, Jenis Kelamin Laki-Laki, Nama ANAK II tempat dan tanggal lahir, Dharmasraya, 15-09-2011 /umur 9 tahun;

6. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I;

7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan baik larangan menurut syari'at Islam, maupun larangan menurut adat yang berlaku untuk dilangsungkan perkawinan tersebut;

8. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan tidak ada mengucapkan sighat taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal **10 Oktober 2020** di rumah Pemohon II, Kabupaten Dharmasraya;
3. Membebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah ini, dan selama masa tenggang tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung sesuai dengan surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pulau Punjung Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Plj tanggal 30 September 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan guna pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon masing-masing datang secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama kecamatan sesuai dengan wilayah di mana Pemohon menikah dulu, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir, Padang Laweh, 08 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya, Saksi adalah Paman Pemohon II, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di Padang Laweh, di, Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ialah ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan. Mereka menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di, Kabupaten Dharmasraya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Padang Laweh, 6 Juli 1970, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Dharmasraya. Saksi adalah tetangga Pemohon II, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di, Kabupaten Dharmasraya, dan Saksi hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II ialah ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar Tunai;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan. Mereka menikah sepakat keduanya, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah tinggal bersama di, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. P1j



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pulau Punjung selama 14 (empat belas) hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pulau Punjung, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana maksud Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di Padang Laweh, di Jorong Padang Laweh, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya Petugas P3NTR/Penghulu Yang menikah kan bernama PETUGAS P3NTR, dan wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus Perjaka dan Perawan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syariat Islam dan persyaratan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan semua persyaratan nikah tetapi karena petugas P3NTR tidak mengeluarkan buku nikah, hanya surat keterangan nikah pada saat itu, selama Pemohon I dengan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan dari pihak manapun tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada isteri lain Pemohon I selain Pemohon II sebaliknya tidak ada suami lain Pemohon II selain Pemohon I, agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus keperluan sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain permohonan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di Padang Laweh, di Jorong Padang Laweh, Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya, dan saksi hadir pada saat ijab kabul dilaksanakan, yang menjadi wali nikah Pemohon II ialah ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sewaktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh bukti suami isteri yang sah secara hukum, juga akan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian serta telah mencapai batas minimal pembuktian, maka dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syari'at Islam pada tanggal 10 Oktober 2020 di Padang Laweh, di, Kabupaten Dharmasraya;
- b. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- c. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon II ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dengan saksi-saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- e. Bahwa semenjak menikah sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam : "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Plij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang diperkuat oleh keterangan para saksi tersebut, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan salah satu syarat untuk mengajukan itsbat nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e), karena perkawinan mereka dilakukan tidak mempunyai halangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan menurut agama Islam sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fiqih dalam *Kita ab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis yaitu:

ركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. P1j

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2000 di, Kabupaten Dharmasraya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut untuk dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Ttd.

Mirwan, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Zamzami Saleh, Lc.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Rasikh Adila, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA. P1j



Ttd.

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Pulau Punjung, 5 Oktober 2020
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

FAHMI S., S.H